

JOSEPH SCACHT, TEORI SKEPTISISME HADIST DAN BANTAHAN SARJANA MUSLIM TERHADAPNYA

Ulumuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 210201220022@student.uin-malang.ac.id

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 210201220025@student.uin-malang.ac.id

Umi Sumbulah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: umisumbulah@uin-malang.ac.id

Abstract

This paper examines Joseph Schacht's skepticism about the originality of the hadith and the objections of Muslim scholars to the theory developed by the orientalists. The writing method uses a literature review based on related references. Schacht's work, "The Origins of Muhammadan Jurisprudence" contains ideas about hadith through three theories, namely Projecting Back Theory, Argumentum E Silentio Theory, and Common Link Theory. These three theories were refuted by Muslim scholars, saying that Schacht could not distinguish between the sirah of the prophet and the hadith. Schacht claims that the formation of classical fiqh is the result of the growth of hadith scholars, who have manipulated hadith to go against fiqh rules. The refutation of Muslim scholars is also aimed at the Projecting Back and Common Link theories as a theory of reconstructing the emergence of hadith sanad, which are considered not based on valid history.

Keywords: Hadith, Skepticism, Josep Schacht

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pemikiran skeptis Joseph Schacht tentang orisinalitas hadits dan bantahan sarjana Muslim terhadap teori yang dikembangkan orientalis tersebut. Metode penulisan menggunakan kajian pustaka berdasarkan referensi terkait. Hasil karya Schacht, "The Origins of Muhammadan Jurisprudence" memuat gagasan tentang hadits melalui tiga teori yaitu Teori Projecting Back, Teori Argumentum E Silentio, dan Teori Common Link. Ketiga teori ini dibantah oleh sarjana muslim, dengan mengatakan bahwa Schacht tidak bisa membedakan antara sirah nabi dengan hadist. Schacht mengklaim bahwa pembentukan fiqh klasik adalah hasil dari pertumbuhan para ahli hadits, yang telah memanipulasi hadits untuk melawan aturan fikih. Sanggahan para sarjana Muslim juga ditujukan pada teori Projecting Back dan

Common Link sebagai teori rekonstruksi kemunculan sanad hadits, yang dinilai tidak didasarkan pada sejarah yang valid.

Kata Kunci: Hadist, Skeptisisme, Josep Schacht

Pendahuluan

Hadist merupakan Sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an menjadikan rujukan dan pegangan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak bisa dibantah lagi dalam keantikannya karena bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat yang berinteraksi langsung di era Nabi melalui majlis-majlis dan kesehariannya serta para sahabat berdiskusi langsung dan berkomunikasi dengan sahabat lain tentang hadits yang diterima dari Nabi dan dilanjutkan oleh para Tabi'in¹.

Kewafatan Nabi, umat Islam tidak lagi mendengar dan melihat perbuatan dan sabda nabi secara langsung sebagaimana dulu kala. Rujukan segala aspek berkaitan dengan Nabi hanya bisa diperoleh melalui sahabat. Periwiyatan untuk mengetahui sebuah informasi yang keterkaitannya dengan Nabi mengalami perkembangan dari generasi ke generasi sampai melibatkan banyak pihak. Namun, para ulama dalam periwiyatan hadist mengedepankan kehati-hatian dalam menerima sebuah hadist. Mengingat jarak generasi ke generasi dari wafatnya Rasulullah yang terlampau jauh dan bentuk propaganda dan aliran-aliran dalam Islam bermunculan hadist-hadist palsu. Kemudian hadist palsu bisa diantisipasi oleh para ulama yang berakibat hadist Tidak semua dalam kualitas dan kuantitas periwiyatannya.²

Keantikannya hadist mendapat respon kritis dan skeptis dari para pengkaji hadist terutama dari para orientalis, berangkat dari masalah periwiyatan dan para ulama mempunyai teori-teori yang bisa dipertanggung jawabkan dan mapan dalam pembuktian keotentikan hadist tidak menyurut keyakinan orientalis dalam mengkaji hadist. Keyakinan para orientalis itu masih menjadi problematika dan *skeptis*. Salah satunya Joseph Schacht yang sangat

¹ M A Albana and U Sumbulah, "JOSEPH SCHACHT, TEORI SKEPTISISME HADIS DAN BANTAHAN-BANTAHANANNYA," *Scholar.Archive.Org*, n.d., https://scholar.archive.org/work/cylyahrcfndwjpheumclrqlnuu/access/wayback/https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/7753/pdf_13.

² Wely Dozan, *Kajian Baru Kritik Hadist Joseph Schacht, Studi Analisis "Teori Projecting Back"*, Vol 1, No. 1 Juni 2018, 93

terang-terangan mencoba menguliti dan membongkar serta merekonstruksi ulang teori-teori ulama hadist dengan cara pandang mereka.³

Munculnya dinamika keilmuan dapat menyebabkan munculnya metodologi kritik hadis yang semakin berubah di abad ini. Keotentikan sebuah hadis yang ditetapkan sejak zaman Khalifah masih dalam perdebatan. Hal ini ditentukan oleh perkembangan pemikiran akademik Studi Islam *Interdisipliner* yang semakin populer, karena menggabungkan metode kritik Barat dalam rangka mengkaji otentisitas hadis. Sekalipun ada kontroversi ilmiah, hal ini dapat memberikan “*new contribution*” bagi sains. Kritik dan perdebatan tentang otentisitas hadist merupakan stimulus utama bagi tumbuhnya metodologi kajian ilmiah.⁴

Joseph Schacht yang membongkar dan meragukan keotentikan hadist mendapat respon dari sarjana Muslim yang dalam hal ini MM Azamai menjawab kritikan dan keraguan terkait keotentikan hadist serta mematahkan teori-teori Schacht yang dikemukakan dalam kajiannya terkait hadis diantaranya: *teori Projecting Back, E silentio dan commn link*.

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan dalam bentuk jurnal diantaranya; *Pertama*. Nur Laila dan M. Albi Abana yang berjudul “*Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadis dan Bantahan-Bantabannya*”. Jurnal ini menjelaskan bantahan-bantahan atas teori-teori Joseph Schacht dari tidak hanya dari kalangan muslim saja tetapi kalangan sarjana non Muslim pun ikut membantah seperti: Nabia Abbot, Herald Motzki, John L. Esposito .

Kedua, penelitian yang dilakukan Wely Dozan dalam jurnalnya “*Skeptisisme Keotentikan Hadist Dalam Perspektif Orientalis*” jurnal ini mengkaji analisis terhadap berbagai referensi literatur digunakan untuk mengetahui sejauh mana kritik yang dilakukan oleh para orientalis yang berusaha skeptis terhadap otentisitas hadist. Hadits yang paling berhasil adalah hadits yang dicapai melalui bimbingan Nabi Muhammad.

Kedua penelitian tersebut, jika dicermati tidak meneliti secara khusus mengenai bantahan-bantahan dari sarjana Muslim yang tidak hanya dari MM Azamai, maka ada yang baru dalam kajian ini khususnya, tentu akan menarik

³ Idri, *Hadis dan Orientalisme: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalisme tentang Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017) 179.

⁴ Cahya Edi Setiawan, “Analisis Pemikiran Pemikiran Schacht Dan A’zami,” *Studi hadis* 4, no. 1 (Juli 2018): 2

jika diteliti secara khusus dan mendalam terhadap para orientalis termasuk Joseph Schacht yang mengatakan hadist itu bukan dari Nabi, melainkan sebagai proyeksi pada masa sahabat.

Kajian ini memberikan wawasan baru tentang teori-teori yang dikembangkan oleh orientalis barat seperti Joseph Schacht, yang memprakarsai penemuan-penemuan baru dan mengembangkan teori-teori yang diturunkan dari para pendahulunya. Hasil penelitian penulis fikih Muhammad termasuk dalam karya (*The Origins of Muhammadan Fiqih: 1950*). Schacht awalnya percaya bahwa tidak ada tradisi yang benar-benar otentik, terutama yang berkaitan dengan hukum, yang dianggapnya sebagai kecenderungan perawi untuk mengandalkan sejarah generasi sebelumnya dan bantahan dari MM Azami sarjaan Muslim bisa menjawab skeptisme orientalis dalam memahami hadist.

Pembahasan

Mengenal Joseph Schacht

Joseph Schacht lahir di Rottburg (Sisille), Jerman, pada 15 Maret 1902. Meninggal dunia bertepatan 1 Agustus 1969, di Englewood, New Jersey, AS. Schacht merupakan seorang profesor bahasa Arab dan Islam di Universitas Columbia di New York, di mana dia mengajar dalam bahasa Inggris dan Jerman. Dalam topik hukum Islam, dia adalah seorang akademisi Barat yang terkenal. Bukunya *The Origins of Muhammad Jurisprudence* (1950) telah disebut sebagai "Kitab Suci Kedua" oleh orientalis sejak novel Ignaz Goldziher *Muhammedanische Studien* diterbitkan (1889).⁵

Schacht dilahirkan dalam keluarga Katolik dan menerima pendidikan yang penuh semangat di sekolah Yahudi ketika dia masih muda. Di Universitas Prusla dan Leipsing, ia belajar filologi klasik, teologi, dan bahasa timur. Schacht memulai karir akademisnya pada tahun 1925 sebagai dosen di Universitas Albert-Ludwigs Freiburg di Breisgau, Jerman. Ia menjadi guru besar Bahasa Semit ketika berusia 27 tahun, tepatnya pada tahun 1929. Schacht kemudian pindah ke Universitas Kingsburg pada tahun 1932. Namun, tanpa takut membahayakan hidupnya, ia menjadi sangat menentang pemerintahan Nazi

⁵ Istilah "Kitab Suci kedua" di kemukakan oleh Yaqub, ali Mustofa (2004) dalam kata pengantar buku Azami, Mustafa. *Menguji dalam keaslian hadis-Hadis Hukum* (terjemahan dari Buku *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* oleh Asrofi Shodri). Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.vi

pada tahun 1934 sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Kairo dan mengajar sebagai profesor tamu. Ketika Perang Dunia II meletus, ia pindah ke Inggris dan mulai bekerja untuk BBC News Agency. Ia berkebangsaan Inggris pada tahun 1947 untuk pertama kali.

Schacht pula semenjak tahun 1946 tercatat sebagai pengajar di Universitas Oxford. Serta dia berotasi ke Universitas Laiden Belanda pada tahun 1954 sebagai pengajar. Dan ditahun akademik 1957- 1958 dia menjadi dosen di Universitas Colombia, serta tahun 1959 dia mendapatkan sebuah gelar profesor Bahasa Arab dan kajian Islam. Dia pula mengajar di Universitas Colombia pada tahun 1969 sebagai professor emeritus.⁶ Beliau pada 1 Agustus 1969 meninggal di Englewood New Jersey, Amerika Serikat.⁷

Sebagai akademis Schacht tergolong produktif, meskipun dan oleh ahli hukum Islam, tulisannya tidak hanya bidang ini saja. Pada dasarnya, ada beberapa kajian keilmuan dia tulis, diantaranya kajian naskah Arab, tahqiq (Kritis-Edit) Kajian Naskah Fiqh Islam, kajian ilmu kalam, kajian ilmu fiqh, kajian filsafat dan sains serta kajian Hukum Islam. Kajian Islam yang lain, termasuk meneliti sejarah Islam, filsafat, dan teologi. Di antara karya Joseph Schacht yang paling menonjol adalah "*The Origins of Muhammad's Jurisprudence*" yang diterbitkan pada tahun 1950, dan "*An Introduction to Islamic Law*" yang diterbitkan pada tahun 1964.

Gagasan dan Kritikan Joseph Schacht terhadap Hadist

Hadist adalah perkataan, tindakan, keputusan sikap dan kesan nabi terhadap sesuatu. Hadis dalam hukum Islam adalah sesuatu yang harus ditaati. Periwiyatan hadis secara lisan, terutama dari para sahabat ke sahabat lainnya dan berlanjut ke tabi'in. Hanya sebagian kecil para sahabat yang sejak awal meriwayatkan secara tertulis.⁸ Schacht berpendapat bahwa Hadis tidak berasal dari Nabi Muhammad, tetapi itu adalah sesuatu yang berasal dari tahun-tahun

⁶ Lihat Wakin, Jeanette. Remembering Joseph Schacht (1902-1969). Islamic Law Studies Program (ILSP) Harvard Law School Occasional Publications 4, January 2003. 11; Lihat juga Badawi, Abdurrahman. (1989). *Mausu'ah al-Mustasyriqin*. Bairut: Daar al-Ilmi al-Malayin. 252-253

⁷ Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis*, telaah atas pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht (Bandung: darma Bintang Press, 2004), 109.

⁸ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*, 3.

awal Islam, selama periode migrasi. Hadis tersebut mungkin telah dibuat oleh para ulama kemudian.

Sanad pertama kali muncul dalam bentuk yang sederhana pada paruh pertama abad ketiga hijrah, dan kemudian mencapai bentuknya yang paling sempurna pada paruh kedua abad yang sama. Menurut Schacht, hadis tidak dirancang untuk memberikan kebenaran tentang ajaran yang dikandungnya, melainkan untuk memberikan bukti atas ajaran tersebut. Hadist yang disebut oleh kamu Muslimin tidak memiliki kaitan dengan Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada bukti untuk mendukung klaim orang dapat menggunakan argumen palsu untuk mencoba mendukung klaim tersebut.⁹ Fokus Joseph Schacht penelitian utama yaitu menerangkan bahwa literatur hadits dirusak oleh para ulama di abad kedua dan ketiga yang mencoba membenarkan sudut pandang mereka dengan menelusuri asal-usul hadist mereka kembali ke Nabi. Dalam pandangannya, pada para mazhab fiqh klasik berdasarkan pertimbangan skala besar pada penelitian individual, kemudian pada tahap kedua, dikembangkan oleh para sahabat, dan hadis Nabi ditulis. Ilmu hadis telah diturunkan ke seluruh dunia. Pada Hijriah dari abad kedua¹⁰

Anggapan Schacht selanjutnya bahwa: ”menemukan sejumlah hadist-hadist hukum dari nabi tidak kita temukan dalam sejumlah besar . Malik mengetahui bahwa itu berasal dari generasi pendahulunya, yaitu abad seperempat hijriah kedua pada abad II. “dan kita tidak akan menemukan hadis hukum apapun dari Nabi yang dapat dianggap otentik”.¹¹ Pandangan Schacht pada konsep awal sunah yaitu kebiasaan atau adat kebiasaan yang ada didalam madzhab fiqh klasik, sampai menjadi kebiasaan atau “kebiasaan yang disepakati secara umum”.

Yang paling penting dari kesimpulan Schacht salah satunya dan patut untuk dibantah bagi searjana muslimin yang alim, pernyataan Schacht tersebut adalah “rujukan hadits-hadist dari para sahabat merupakan prosedur yang lebih tua, dan teori tentang otoritas hadist dari nabi yang berkuasa adalah sebuah inovasi”. Untuk menjawab ini ia perlu adanya kajian dan diskusi yang panjang. Diantaranya, Historis perjalanan pada penyebutan sunnah sebagaimana yang

⁹ Idri, Studi Hadist, 319

¹⁰ Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, (Yogyakarta, Insan Madani, 2010), 138

¹¹ M.M. Azami, Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum, 162-63.

digunakan pada zaman Arab Pra Islam awal Islam aliran fiqh kuno, yakni Ulama ahli hukum yang paling masyhur dengan nama Syafi'i, istilah itu berkembang khususnya sebagaimana konsep sunnah Nabi. Syafi'i, dalam pendapat Schacht dalam Isnadnya cukup serampangan, dan acapkali pada penyebutan otoritas terdekatnya sekedar hanya bisa menyebutkan seorang yang bisa dipercayai. Akan tetapi, bisa dipercayabukan pada arti yang sesungguhnya dan mencantumkan pada keyakinannya, Syafi'i pada periwayatan hadist lebih seorang ulama' serta mampu menyebutkan sanad yang bisa dipercaya. Dengan ini bahwa Syafi'i mampu menunjukkan tidak meriwayatkan seluruh hadis-hadistnya atas otoritas pribadinya.¹²

Kasus orientalis terhadap hadis bermula pada pertengahan abad ke-19 M, ketika hampir seluruh Islam telah jatuh di bawah kendali kolonialisme orientalis bangsa-bangsa Eropa dan diantara paling terdepan ialah Ignaz Goldziher dan Joseph scacht. Dia disebut memiliki kemampuan di dalam kajian Islam dan karyanya dijadikan kitab suci bagi orientalis pada skeptisme hadist.¹³ Mazhab Madinah tidak lebih bergairah tentang hadits daripada Madzab Irak, menurut pendapat Schacht tentang argumen besar melawan hadits, yang diriwayatkan oleh Nabi. Tradisi Nabi harus mengatasi penentangan keras dari mazhab hukum klasik.¹⁴

Pada zaman Syafi'i, hadist telah menjadi sumber hukum Islam, kedudukannya dalam mazhab klasik menjadikan sumber terdahulu sebagai bukti kuat pada proses menjawab hadist-hadist dari Nabi memperoleh pengakuan yang memicu klaim hadist-hadist itu. Bukti ini sebagian terhimpun oleh Goldziher. Orientalis terhadap hadist-hadist bukan sekedar bermula dari beberapa kelompok non-ortodoks, tetapi datang dari filosof skeptisme dan pelaku bid'ah. Namun, reaksi ini lebih alamiah dari para ahli hukum terhadap masuknya unsur kebaruan. Sikap menghormati mazhab hukum klasik terhadap preseden tetap kuat hingga saat ini. Transmisi tradisi Nabi dan Al-Qur'an adalah bagian penting dari iman Islam. Merupakan inovasi yang terjadi ketika landasan

¹² Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 60.

¹³ Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 128.

¹⁴ Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 87.

hukum Islam sudah ada, bukan landasan utama yang menghasilkan hukum Islam (*Mubammadan law*).¹⁵

Schacht berfokus pada sanad daripada matan ketika memeriksa Hadis Nabi. Sementara itu, kitab al-Muwattha' karya Muhammad al-Syaibani dan al-Umm serta ar-Risalah karya al-Syafi'i digunakan sebagai lokasi studi. Pandangan M.M Azami, kitab tersebut adalah kitab fiqh tidak bisa dikategorikan kitab hadist¹⁶. Pada jenis kitab kedua ini mempunyai perbedaan dalam karakteristik. Oleh karenanya, penelitian hadist pada kitab fiqh kuno tidak relevan. Schacht beranggapan bahwa dalam seluruh sistem isnad mungkin valid untuk menelusuri hadits hingga ulama abad kedua hijriah, tapi sanad periwayatan yang merentang ke atas sampai kepada Nabi Saw dan para sahabat disebut palsu. Argumen tersebut diringkas menjadi lima bagian:¹⁷

1. Sistem sanad baru dimulai pada abad pertama, atau pada akhir abad pertama Hijriyah.
2. Sanad tersebut mereka sembarangan meletakkan dan sewenang-wenang dalam “memproyeksikan ke belakang” pendapat mereka berpendapat bahwa itu sampai kepada sumber-sumber klasik.
3. Pemalsuan secara bertahap "meningkatkan" isnad; isnad sebelumnya tidak lengkap, tetapi di seluruh koleksi klasik, semua celah terisi.
4. Pada masa Syafi'i menciptakan sumber-sumber tambahan Syafi'i agar bisa menjawab skeptis yang dibuat untuk melacak hadits-hadits kebelakang hingga pada satu sumber. “isnad-isnad keluarga” disebut palsu, dan pada demikian materi yang tersampaikan dalam isnad-isnad itu.
5. Sunnah dianggap berbeda dari hadits dalam perspektif orientalis. Kehadiran perawi biasa dalam rantai transmisi menunjukkan bahwa hadits tersebut berasal dari periode waktu perawi..

Menurut Schacht, sunnah merupakan adat kebiasaan yang menjadi sebuah kesepakatan secara umum, Dia mengikuti D.S Margoliouth dan mengutip Ibn al-Muqaffa' untuk mencapai kesimpulan ini, yang dapat digambarkan sebagai

¹⁵ Joseph Schacht, *The Origins Of Mubammadan Jurisprudence*, 63-64.

¹⁶ Azam Syakir Abdul, “Perbandingan Kritikan Muhammad Mustaffa Ala’zami Dan Harald Motzki Terhadap Pemikiran Joseph Schacht Mengenai Hadith/Syakir Abdul Azam” (Universiti Malaya, 2019).

¹⁷ M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, 232-233

tradisi yang hidup, menurut dia penggunaan istilah itu ada pada masa abad kedua sebagai kepentingan pada regulasi administratif dari pemerintah Dinasti Umayyah, bahkan disebut sunnah Nabi dalam penggunaannya, bukan secara otomatis datang dari nabi, itu hanya sebuah kebiasaan/ tradisi yang ada pada masa mazhab dan merujuk kebelakang sampai ke sabda Nabi SAW.¹⁸

Kehadiran Sanad seringkali sewenang-wenang, menurut Schacht, yang meyakini bahwa setiap figur memiliki peran untuk mewakili kelompok yang doktrinnya selalu terkait kembali dengan otoritas tradisional dan dipilih dengan prosedur acak dan ditempatkan di isnad. Menurut Schacht, sebagian besar sanad hadits adalah palsu, dan setiap orang mengetahui sanad yang pertama kali muncul dalam bentuk yang sangat kasar tetapi mencapai kesempurnaan pada abad ketiga Hijriah. Dalam sambutannya, ia mengklaim bahwa sanad adalah hasil rekayasa dan diciptakan oleh Ulama pada abad kedua Hijriah, dan bahwa hadits tersebut mengandalkan tokoh-tokoh kuno untuk melegitimasi Nabi. Perkembangan hukum Islam menjadikan teori ini awal dari pemahaman Schacht. Menurutnya sejak pengangkatan para Qadhi hukum Islam baru dikenal sejak itu, dan pengangkatan para qadhi dimaksudkan untuk para ahli fikih di bawah era Bani Umayyah pada akhir abad pertama Hijriah, dan jumlah mereka terus bertambah hingga akhirnya menjadi mazhab fiqh klasik.¹⁹

Teori-Teori Joseph Schacht Mengenai Hadits

Joseph Schacht memberikan kesimpulan ketiadaan hadits yang original dari Nabi Muhammad. Dalam kesimpulannya dia mendapat beberapa tanggapan dari berbagai orientalis sehingga banyak yang menggunakan referensi pada buku yang ditulis Joseph Schacht.²⁰ Joseph Schacht menyusun beberapa teori guna membuktikan alasan pemalsuan hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:

1. Teori *Projecting Back*

Projecting Back merupakan teori yang dapat mengkreasi ulang sejarah interaksi hukum Islam dengan hadits Nabi untuk menentukan legitimasinya. Perspektif Schacht, pada masa Sya'bi (110 H) hukum Islam belum. Akibatnya, ketika ada tradisi hukum Islam, itu adalah hasil dari mereka yang datang setelah

¹⁸ M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, 45

¹⁹ Idri, *Studi Hadis*, 314.

²⁰ Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus,1995), 19.

al Sha'bi. Ketika kekhalifahan Umayyah mulai membuat keputusan, hukum Islam muncul²¹. Sha'bi adalah seorang ulama Kufah yang jarang dirujuk dalam catatan tradisional mazhab Kufah; namun, para ahli hadits memanfaatkan namanya untuk merendharkannya dengan membuat pernyataan yang tidak mendukung argumen dan analogi.²²

Teori *Projecting Back* meragukan otentisitas hadis dengan menganggap bahwa otentisitas hadis didasarkan pada sanad (backup) atau isnad (penyangga) yang dapat ditafsirkan dengan urutan rangkaian pemutaran hadits, dan bahwa otentisitas hadis merupakan engineering (karya-karya tabiin abad ke-2 H atau ulama). Sanad yang semula sederhana, disempurnakan dan diproyeksikan ke belakang, menjadi sanad bagi generasi yang lebih tua. Dilakukannya hal ini agar terdengar lebih berwibawa.²³

Schacht berpendapat, hukum Islam baru ada sejak masa qadhi. Sementara pada masa para khalifah tidak pernah ada seorang qadhi, penunjukan itu dilakukan melalui para ahli agama selama "Dinasti Umayyah" pada perkiraan abad pertama Hijriah.²⁴

Apalagi pendapat para qadhi tidak hanya disematkan pada sosok-sosok sebelumnya yang jaraknya masih dekat, tetapi juga berasal dari sosok-sosok sebelumnya, langkah selanjutnya untuk menguatkan diri. Legitimasi dikaitkan dengan pendapat tokoh-tokoh otoritas yang lebih besar seperti Abdullah Ibn Mas'ud.²⁵ Pada akhirnya, sudut pandang ini terkait dengan Nabi Muhammad. Inilah yang disebut Schacht sebagai "merekonstruksi penciptaan sanad hadits dengan memproyeksikan pendapat kepada tokoh-tokoh dengan legitimasi substansial di belakangnya," yang ia sebut sebagai "Teori *Projecting Back*".

²¹ A. Munawwir, Ani Lestari, and Fita Ratu Prilia, "Joseph Schacht Dan Transformasi Hadis Tentang Hukum Islam Dalam Konteks Dunia Timur," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 23–31, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.641>.

²² Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 348.

²³ Nur Kholis Setiawan dkk, *Orientalisme Al-Qur'aan dan Hadits*, (Center Study of Islam in North America, Western Europa and Souteasth ASIA: Nawesea Press, 2007), 186.

²⁴ Umi Sumbulah, "Kajian Kritis Ilmu Hadis" (UIN-Maliki Press, 2010).

²⁵ Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 350.

Dalam kitab Sunan al-Darimi Juz I, terdapat contoh penerapan teori *Projecting Back*. hadis no.260²⁶:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْعِلْمِ فَأَرَادَ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ يُدْرِكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَدَاكَ وَاللَّهُ حَظُّهُ مِنْهُ

Terjemah:

Makhlad bin Malik memberi tahu kami, Makhlad bin Husain memberi tahu kami, Makhlad bin Husain memberi tahu kami dari Hisyam dari al-Hasan ,ia berkata : “Barang siapa yang mencari sesuatu dari ilmu ini, kemudian dengannya ia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, maka ia akan mendapatkannya. Sebaliknya barang siapa yang (niatnya sekedar) menginginkan dunia dengan ilmu tersebut, maka hanya itu bagiannya, demi Allah bagiannya hanya itu (dunia) saja”

Penelusuran *takbrij* hadist diatas, terdapat pada sunan al-Darimki Juz I hadis 273:²⁷

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْفَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَنْ ابْتَغَى شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ

Terjemah:

Telah mengabarkan kepada kami Al-hasan bin Arafah telah menceritakan kepada kami Jarir dari al-Hasan bin'Amr dari Ibrahim ia berkata: “Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan mengharapkan dengannya wajah Allah, maka Allah akan mencukupinya”.

Hadist diatas menjadi rujukan schahct dalam teori *projecting back* dimana kemungkinan adanya pemalsuan hadist dan legitimasi hadis dengan cara menyusun sanad kebelakang hingga kepada Nabi.

2. Teori Argumentum E Silentio

Teori *Argumentum E Silentio* adalah Teori ini berangkat dari anggapan bahwa jika memang hadis itu ada, Kemudian digunakan sebagai argumentasi

²⁶ Al Imam al-Hafidh Abu Muhammad “Abdilllah bin ‘Abd ar-Rahman bin al-Fadl bin Bahram al-Darimi, *Musnad al-Darimi al-ma’ruf bi sunan al-Darimi*, Juz I, Cet. Ke-1 (Riyadh: dar al-Maghna li al-Nasyr wa-alTauzi’,2003)317.

²⁷ Hafidh Abu Muhammad “Abdilllah bin ‘Abd ar-Rahman bin al-Fadl bin Bahram al-Darimi, *Musnad al-Darimi al-ma’ruf bi sunan al-Darimi*, 322.

hukum dalam suatu diskusi yang perlu diangkat. Namun, pendekatan termudah untuk membuktikan ada atau tidaknya sebuah hadits pada waktu tersebut adalah dengan menunjukkan bahwa hadits itu tidak ada.²⁸ Intinya adalah bahwa jika sebuah hadits tidak digunakan sebagai argumen hukum, maka ia dinyatakan tidak ada pada suatu titik waktu tertentu. Dengan kata lain, cukuplah untuk membuktikan bahwa hadits tidak pernah digunakan sebagai pernyataan pada pembahasan ahli fiqh untuk mendukung keberadaannya. Karena hadits akan dijadikan rujukan jika memang pernah ada.

Hipotesis ini juga menjelaskan mengapa seorang perawi mengabaikan keberadaan sebuah hadits dan tidak menyebutkannya pada titik waktu tertentu, atau mengapa salah satu ulama atau perawi hadits yang datang setelah perawi sebelumnya menggunakan hadits. Jadi hadits itu tidak pernah ada, atau dengan kata lain, jika sebuah hadits ditemukan tanpa sanad yang lengkap tetapi ditulis dengan isnad yang lengkap, isnad itu juga rusak.²⁹

Contoh aplikasi dari teori *argumen e-silentio* schact :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Musa) dan telah mengabarkan kepada kami ("Ikrimah bin Khalid) dari (Ibnu Umar) berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun di atas dasar Islam: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan.

Argumentasi E-silentio dapat ditemukan dalam bukunya Kamaruddin Amin. Amin meneliti keakuratan hadits tentang puasa yang menurut Schacht hadits palsu dan ditemukan dalam kumpulan hadits yang kemudian ditemukan dalam kitab *Sabih Muslim*, salah satunya isnad 'Abd Razaq, tetapi di *Mushannaf*

²⁸ Ali Masrur, Teori Common Link G.H.A Juynboll, (Yogyakarta, Lkis, 2007), 97.

²⁹ Ibid, 39

'Abd Raḥqāq tidak ditemukan sebelum *Sahih Muslim*. Menurut *hadits scacht*, puasa tidak pernah ada, yang akhirnya melabirakan teori argumentasi *e-silentio*.³⁰

3. Teori Common Link

Karena mencoba untuk menciptakan sanad, teori tautan umum ada hubungannya dengan Memproyeksikan Kembali. Pengertian Common Link mengasumsikan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas munculnya sebuah hadits adalah. Hubungan yang umum adalah narator tertua di bundel isnad yang menyampaikan hadits kepada murid-muridnya, memungkinkan bundel isnad berkembang biak.³¹

Untuk menetapkan validitas suatu riwayat, Common Link Theory mengasumsikan bahwa terkadang ada lebih banyak angka dalam komposisi rantai. Sanad dengan anggota keluarga (antara ayah dan anak) semuanya tidak benar. Isnad keluarga tidak selalu nyata, dan terkadang digunakan untuk membuat sebuah hadits terlihat sempurna. Akibatnya, isnad palsu yang disebut isnad berbasis keluarga digunakan untuk menghubungkan garis antara satu kelompok perawi dengan kelompok lainnya. Paling tidak ada tiga tesis besar seperti uraian diatas yang diajukan Schacht yang menarik perhatian para sarjana, diantaranya tesis tentang hadits Nabi dilihat dari materinya, atau tentang otentisitas sanad hadits yang terakumulasi dalam teori *Projecting Back*, yang berkaitan juga dengan lahirnya hukum Islam.

Common link bagi *scacht* merupakan dasar untuk penanggalan *hadist*. Atas dasar itu *commong link* adalah orang pertama yang membuat *hadist* kemudian disebarluaskan. Schacht menyatakan” adanya *Common link* Kita dapat menentukan tanggal *sunnah* dan doktrin yang diwakilinya dengan menggunakan tautan umum. *Scacht* melambangkan *hadits* yang diceritakan dalam *Musnad* oleh *asy-Syafi'i*:


أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن حنطب ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لحم الصيد لكم

³⁰ Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik hadist* (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2009),181.

³¹ Hasan Suadi, “Menyoal Kritik sanad *Joseph Schacht*,” *Jurnal Studi Hadis* Vol 2(2016):96

في الإحرام حلال ما لم تصيدوه او يصدادلكم) أخبرانا من ، سمع سليمان ، يحدث عن عمرو بن أبي عمرو ، وبهذا الإسناد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أخبرانا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن رجل ، من بني سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي رضي الله عنه .

Tabel. 1



Gambar di atas menunjukkan bahwa 'Amr bin 'Amr' adalah karakter umum di semua isناد dari Syafi'i bagian atas dibuat oleh Amr, tetapi bagian bawah adalah asli. Jadi hadis itu berasal dari Amr bin Abi Amr, karena dialah yang meneruskan hadis itu kepada para perawi.³²

Konsep utama *common link* adalah jika sebuah hadits memiliki sanad tersendiri tetapi berada dalam satu matan yang erat hubungannya dan menunjukkan tanda-tanda mata rantai yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut berasal dari seorang perawi yang menjadi *common link* yang disebut isناد. hadits. *Common link*, menurut Schacht, dapat digunakan untuk mengetahui hadis dan ajaran para ahli fiqh.

Bantahan Sarjana Muslim terhadap Teori Joseph Schacht

Beberapa cendekiawan Muslim, termasuk MM, Azami, telah menantang teknik dan teori Joseph Schacht untuk meneliti hadits Sanad. Isu pertama yang diangkat oleh MM. Azami dalam kritiknya terhadap kajian Joseph Schacht

³² Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 175.

terhadap Hadis Sanad, menjadi fokus kajian bukunya³³. M.M. Azami menyimpulkan bahwa studi Sanad memilih literatur Schacht, termasuk Muwaththa' Imam Malik, Imam Muhammad sebagai Syaibanis dalam Muwaththa', dan karya Imam Syafi'i al Umm, semuanya kurang akurat. Hal ini dikarenakan kitab tersebut lebih dikenal sebagai kitab fiqh daripada kitab hadits. Schacht, di sisi lain, menerapkan temuan penelitiannya ke buku hadits.³⁴ Kitab fiqh dan hadits, di sisi lain, berbeda kualitasnya, menurut Azami. Muhammad Bahauddin mengecam juga penggunaan fiqh Schacht dalam penelitian haditsnya. Para ulama hadits, bukan ulama fiqh, dalam penilaiannya, adalah perhatian utama sanad. Akibatnya, jika karya-karya fiqh dijadikan acuan dalam kritik Schacht, kajiannya tidak tepat.

Hal berikutnya yang dikatakan Azami tentang kekeliruan orientalis dalam subjek penelitiannya adalah bahwa Joseph Schacht dalam perbedaan sirah dan hadits tidak ada pengetahuan. Buku-buku sirah digunakan dalam kajian dan kritik sanad. Terlepas dari kenyataan bahwa volume Sirah dan Hadis disusun secara terpisah. Dua hadits kadang-kadang dimasukkan dalam kumpulan buku hadits yang dikutip di satu tempat dengan perbedaan materi (materi topik). Sementara kitab Sirah saling berhubungan dan berkelanjutan, narasi tentang kejadian dan peristiwa selalu dibutuhkan. Maka tidak heran jika kitab sirah menekankan pada penceritaan dengan menyertakan perawi yang lengkap, sedangkan kitab Hadits tidak. Azami berpendapat bahwa kitab Sirah tidak boleh dijadikan sebagai bahan kajian sanad hadits oleh para orientalis karena ketidaksesuaian ini. Dengan bantuan *Common Link* dan grafik yang dibuat olehnya, Joseph Schacht memperkuat teorinya.

Schacht mengkritisi hal-hal di dalam kitab Ikhtilaf hadist lil Imam a Syafi'i diatas, bisa jadi dia kurang jeli, menurut MM. Azami. Ketika Safi'i menyebutkan sanad sehubungan dengan keunggulan tiga murid Amr, dia tidak mengacu pada tiga jalur rantai. Ketika Syafi'i membandingkan ketiganya, dia mengira Abdul Aziz melakukan kesalahan ketika dia menyebut "seseorang dari Bani Salamah" sebagai guru Amr, oleh karena itu dia terkesan bahwa "seseorang dari Bani Salamah" adalah pengganti Abdul Muthalib. Dan, menurut asy-Syafi'i,

³³ Ahmad Saefollah, Adlan Maghfur, and Umi Sumbulah, "Teori Dekonstruksi Hadis Josep Schacht Dan Bantahan Musthafa Azami," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2021): 365–86.

³⁴Azami, 2009, hal. 538

Ibrahim (murid Amr) lebih kuat dari Abdul Aziz, dan didukung oleh perawi Sulaiman dalam sanadnya, maka Abdul Muthalib disebut dalam sanad tersebut sebagai "anggota dari Bani suku Salamah."³⁵

Argumen-argumen Josep Schacht atas kebenaran hadis-hadis yang ditentangnya yang disajikan oleh para cendekiawan Muslim sangat luas dan dapat diringkas sebagai berikut: 1. Hadis telah dihafal dan ditulis sejak zaman Nabi, 2. Hadis Nabi diriwayatkan melalui kritik keras terhadap sanad dan matan dengan jumlah hadits yang banyak, dan Hadist Nabi diriwayatkan melalui kritik keras terhadap sanad dan matan hadits dengan jumlah hadits yang banyak tersebar di tengah abad II dan III³⁶. Karena banyaknya jumlah perawi hadits dan transmisinya, kecil kemungkinannya bahwa itu adalah pemalsuan. Fakta bahwa Sanad Hadits tidak pernah mengalami perkembangan atau kemajuan, dalam teknik sanadnya dipastikan shahih, sehingga bukan menjadi alasan yang bisa diterima dalam penolakan sanad tersebut dibantah oleh Schacht dalam tesis *Projecting Backnya*.³⁷

Kesimpulan

Joseph Scacht adalah profesor bahasa Arab dan Islam Universitas Columbia di New York. Dia adalah pendiri Skeptisisme Hadis. Schacht mengklaim bahwa pembentukan fiqh klasik adalah hasil dari pertumbuhan para ahli hadits, yang telah memanipulasi hadits untuk melawan aturan fikih. Banyak pendapat dan sanggahan dari para cendekiawan muslim tentang teori Joseph Schacht yang tidak masuk akal menurut para perawi, dan banyak pula pendapat dan sanggahan dari para cendekiawan muslim tentang Projecting Back dan Common Link sebagai teori tentang rekonstruksi kemunculan sanad hadits. Saran penulis kepada peneliti selanjutnya, untuk memperkuat dan memberikan refrensi yang lebih detail, terkait contoh hadist Nabi yang dibantah oleh sarjana Muslim yang kontemporer maupun modern.

³⁵ al-Khatib, n.d., hal. 55; Azami, 2009, 560.

³⁶ JIADAN TAFSIR, "ORIENTALIS JOSEPH SCHACHT DAN KRITIK TERHADAPNYA," *Academia.Edu*, n.d., https://www.academia.edu/download/57573198/Orientalis_Joseph_Schacht_dan_Kritik_Terhadapnya.pdf.

³⁷ Ibid.

Bibliografi

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Nugroho, Irzak Yuliardy, *Orientalisme dan Hadits : Kritik terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht*, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2, 2020
- Dozan, Wely, *Skeptisisme Keontikan Hadist Dalam Perspektif Orientalis*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2020
- Nurus, Zainal Mustofa, *Toeri Projecting Back Dan Argumentum E-silentio Joseph Schacht Serta Aplikasinya Dalam Studi Kritik Hadis*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2020
- Umardani, Dwi, *Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
- Suadi, Hasan, *Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht*, Volume 2 Nomor 1 2016
- Albana, Muhammad Albi, dan Indah, Nurlaila, *Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadis Dan Bantahan –Bantanannya*, Vol 9, No. 01, Juni 2021
- Anusantari, Inama, *Perpektif orientalis dalam Mengkaji Hadist dan Bantahan kaum Muslim : Perpektif Ignaz goldziber, Joseph Franz Schacht dan Mustafa Azami*, Riwayat Jurnal Studi Hadis Volune 6 Nomor 2020
- Dozan, Wedy, *Kajian Baru Kritik Hadist Joseph Schacht, Studi Analisis”Teori Projecting Back”*, Vol. 1, No. 1 Juni 2018
- Ulul Albab, Muhammad, *Menyoal Koneksitas Kritik Hadist Ignas Goldziber dan joseph Schacht*, Vol. 14 No. 1 2021
- Permana, Dudi, dan Arzam, *Studi Komparatif atas Pemikiran Ignas Goldziber dan joseph Schacht tentang Kritik Hadis*, Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, Vol. 6 No. 1 2021
- Albana, M A, and U Sumbulah. “JOSEPH SCHACHT, TEORI SKEPTISISME HADIS DAN BANTAHAN-BANTAHANNYA.” *Scholar.Archive.Org*, n.d.
https://scholar.archive.org/work/cylyahrcfndwjpheumclrlqnuu/access/w ayback/https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/7753/pdf_13.
- Munawwir, A., Ani Lestari, and Fita Ratu Prilia. “Joseph Schacht Dan Transformasi Hadis Tentang Hukum Islam Dalam Konteks Dunia Timur.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 23–31.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.641>.
- Saefollah, Ahmad, Adlan Maghfur, and Umi Sumbulah. “Teori Dekonstruksi Hadis Josep Schacht Dan Bantahan Musthafa Azami.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2021): 365–86.

Sumbulah, Umi. “Kajian Kritis Ilmu Hadis.” UIN-Maliki Press, 2010.

Syakir Abdul, Azam. “Perbandingan Kritikan Muhammad Mustaffa Ala’zami Dan Harald Motzki Terhadap Pemikiran Joseph Schacht Mengenai Hadith/Syakir Abdul Azam.” Universiti Malaya, 2019.

TAFSIR, JIADAN. “ORIENTALIS JOSEPH SCHACHT DAN KRITIK TERHADAPNYA.” *Academia.Edu*, n.d.
https://www.academia.edu/download/57573198/Orientalis_Joseph_Schacht_dan_Kritik_Terhadapnya.pdf.

Pustaka yang berupa judul buku:

- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik hadist*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.
- Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A Juynboll*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Abu Muhammad, Al Imam al-Hafidh, “Abdillah bin ‘Abd ar-Rahman bin al-Fadl bin Bahram al-Darimi, *Musnad al-Darimi al-ma’ruf bi sunan al-Darimi*, Juz I, Cet. Ke-1 (Riyadh: dar al-Maghna li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2003).
- Setiawan, Nur Kholis, dkk. *Orientalisme Al-Qur’aan dan Hadits*. Center Study of Islam in North America, Western Europa and Souteasth ASIA: Nawesea Press, 2007.
- Ya’qub, Ali Musthafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1995
- Badawi, Abdurrahman. *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Schacht, Joseph. *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Idri, *Hadis dan Orientalisme: Perspektif Ulama Hadi dan Orientalisme tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2017.
- Istilah “Kitab Suci kedua” di kemukakan oleh Yaqub, ali Mustofa (2004) dalam kata pengantar buku Azami, Mustafa. *Menguji dalam keaslian hadis-Hadis Hukum* (terjemahan dari Buku On Shacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence oleh Asrofi Shodri). Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.
- Wakin, Jeanette. Remembering Joseph Schacht (1902-1969). Islamic Law Studies Program (ILSP) Harvard Law School Occasional Publications 4, January 2003. 11; Lihat juga Badawi, Abdurrahman. (1989). *Mausu’ah al-Mustasyriqin*. Bairut: Daar al-Ilmi al-Malayin.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziber dan Joseph Schacht*. Bandung: Darma Bintang Press, 2004.
- Sumbulah, Umi. “Kajian Kritis Ilmu Hadis.” UIN-Maliki Press, 2010.